

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* UNTUK PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh

Destari Nurlaila Damanik, SE, M.Ak

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

The Directorate General of Taxes has made various new innovations in the field of taxation, namely by the use of technology and information so as to create computer applications in the tax administration system such as e-Filing to facilitate taxpayers in reporting their tax obligations. This study aims to determine the level of use of e-Filing, the level of compliance of taxpayers namely the timeliness of reporting taxes using e-Filing. The object of research was carried out at the Directorate General of Taxes. The method used is descriptive qualitative method. This study uses data collection techniques namely observation and documentation. The results showed that the number of SPT receipts through e-filing was still far from the number of registered taxpayers, so although the results of the percentage of SPT submissions via e-filing were good, but looking at the number of registered taxpayers could still be increased to achieve maximum results . The non-maximum number of SPT submissions through e-filing shows that many compulsory compliance is still lacking, because the number of SPT submissions through e-filing can reflect how the actual tax compliance, can be seen from the target set by the Directorate General of Taxes, namely 55.00%.

Kata Kunci: *E-SPT, e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan utama suatu Bangsa untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Menurut APBN Pajak merupakan pendapatan terbesar Negara, sehingga pajak bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Perubahan sistem administrasi pajak menjadi hal penting agar supaya setiap kebutuhan dan tuntutan pajak bisa terpenuhi. Kemajuan sistem perpajakan yang di buat untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem kebijakan yang modern guna mengoptimalkan penerimaan kas negara. Tepatnya pada tahun 2005 Presiden Indonesia meluncurkan *e-Filing* yang bertempat di Kantor Kepresidenan Indonesia.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Pada awalnya SPT pajak ini disampaikan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh kantor pelayanan pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem *e-filing*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. Sistem pelayanan perpajakan berbasis internet dikenal dengan istilah sistem perpajakan modern. Program modernisasi merupakan salah satu jawaban atau usaha pemerintah Indonesia di bidang perpajakan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter pada tahun 1990-an (Prawiranegara, 2013).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah kelebihan yang di tawarkan oleh pelaporan SPT online ini membuat wajib pajak menjadi mudah melapor SPT Tahunan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat banyak WP yang tidak memakai *e-Filing* sebagai sarana untuk pelaporan SPT Tahunan. Kurangnya minat WP menggunakan e-Filing menyebabkan pelaporan SPT secara e-Filing kurang maksimal.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang analisis penggunaan *e-filing* untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. (Widyaningsih, 2011 : 2). Pajak adalah sumber utama penerimaan Negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan

Pembangunan Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Supramono & Damayanti, 2005) kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT. Sedangkan kepatuhan material ialah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, serta pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suandy, 2001). Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang terdiri atas;

- a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- b. SPT Masa PPh Pasal 22
- c. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- d. SPT Masa PPh Pasal 25
- e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
- f. SPT Masa PPh Pasal 15
- g. SPT Masa PPN
- h. SPT Masa PPN bagi pemungut
- i. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak
- j. SPT Masa PPnBM

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas:

- 1) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat
- 3) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WPOP

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

4. Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan men-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

5. Electronic Filing

Sakti (2015:133) menyatakan selain melaporkan pajak secara langsung dengan menyampaikan SPT Tahunan melalui penyerahan secara langsung ke KPP atau *Drop Box*, wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui sarana internet. Fasilitas elektronik ini disebut dengan *e-Filing*. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak, penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP).

6. Kelebihan E-Filing

Penggunaan aplikasi *e-Filing* dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan yaitu :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.

- b. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
- c. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
- d. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
- f. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

7. Penerapan *e-Filing*

Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi DJP untuk senantiasa menyesuaikan diri. Guna Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), DJP mengembangkan e-SPT dan e-Filing yang berbasis web. Hal tersebut memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak di antaranya pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak, sumber daya manusia yang lebih profesional karena telah terdapat *fit and proper test* dan *competency mapping*, pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi, adanya tenaga *Account Representative* (AR) yang bertugas membantu segala permasalahan wajib pajak, dan Pemanfaatan IT secara maksimal salah satunya melalui *e-Filing* (Abdurrohman et al., 2010).

e-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Proses penggunaan *e-Filing* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *e-Filing Dial Up* dan *e-Filing* melalui ASP. *e-Filing Dial Up* adalah cara penyampaian SPT yang langsung terhubung dengan server di Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui modem dari PC Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, *e-Filing Dial Up* belum banyak digunakan dalam pelayanan kepada wajib pajak di KPP Pratama. Sedangkan *e-Filing* melalui ASP penggunaannya melalui beberapa proses di antaranya harus mendaftar ke ASP terlebih dahulu, kemudian menginstal aplikasi E-SPT, melakukan penyampaian SPT secara *online* lalu mencetak form induk SPT ke KPP.

E-Filing melalui *website* DJP mulai digunakan setelah berlakunya PER-39/PJ/2011 yaitu pada tanggal 1 Februari 2012. *e-Filing* melalui *website* DJP memberikan pelayanan berupa penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770SS.

Berikut adalah ketentuan Pelaporan SPT *e-Filing*;

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukanselama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

- b. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepatwaktu.
- c. Wajib Pajak mencetak dan menandatangani induk Surat Pemberitahuan yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secaratercatat, paling lama :
 - 1) 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan sebelumbatas akhir penyampaian
 - 2) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.Meskipun wajib pajak sudah menyampaikan SPT nya melalui file yang dikirim ke DJP sudah digitalisasi, tetapi hukum yang berlaku masih belum memperbolehkan”*digital signature*” atau tanda tangan digital diperbolehkan secara hukum, yang masih diakui keabsahannya adalah tanda tangan asli.
- e. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen lainnya yang dipersyaratkan, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- f. Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal Penerimaan Surat Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik
- g. Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi terhadap jalannya instansi dan mengambil data dari laporan catatan dan dokumen instansi tersebut kemudian dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang analisis penggunaan *e-filing* untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Direktorat Jendral Pajak.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variabel, yaitu *e-filing*. *E-filing* yaitu suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
E-Filing	<i>E-filing</i> adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui internet pada <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau <i>Application Service Provider (ASP)</i> . (Peraturan Dirjen Pajak NOMOR PER-39/PJ/2011)	a. Alat Kelengkapan e- filing <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyedia jasa aplikasi 2) <i>Electronic Filing Identification Number (E-FIN)</i> 3) <i>Digital Certificate (DC)</i> b. Prosedur penggunaan e-filing <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan <i>e-FIN</i> 2) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak <i>e-filing</i> 3) Menyampaikan SPT secara <i>e-filing</i>

Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan data penyusun menggunakan teknik sebagai berikut:

A. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain

B. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

IV. HASIL PENELITIAN

Penggunaan *e-filing* yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak (DJP) belum berjalan secara efektif atau belum berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1, dimana tertulis perbandingan yang cukup mencolok antara wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah SPT melalui e- filing, hal ini menunjukkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dengan e- filing. Hal ini salah satunya disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi dari setiap KPP yang dibawah naungan Direktorat Jendal Pajak.

Tabel 4.1 Tabel Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
SPT melalui e-filing	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
Jumlah WP terdaftar	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

(Sumber: LAKIN DJP 2018)

Tabel 4.1 Tabel Pelayanan Perpajakan Yang Optimal

Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing	82.00 %	85.55 %	104.33

(Sumber: LAKIN DJP 2018)

Tabel 4.3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi

Nama IKU	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55,00%	59,89%	108,89

(Sumber: LAKIN DJP 2018)

Jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 sebanyak 4.898.369 SPT dari Jumlah sasaran WP yang telah ditetapkan sebesar 6.299.742. Maka realisasi jumlah penyampaian SPT melalui e-Filing sebesar 71,05% dari target Q1 tahun 2018 sebesar 67%. Sehingga capaian IKU pada Q1 sebesar 106,04. Jumlah penyampaian SPT Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 5.800.480 SPT dari Jumlah sasaran WP yg telah ditetapkan sebesar 6.299.742. Realisasi sampai dengan tahun 2018 berakhir adalah sebesar 85,55% penyampaian SPT melalui e-Filing dari target s.d 31 Desember 2018 sebesar 82%. Sehingga capaian IKU s.d 31 Desember 2018 sebesar 104,33. (Sumber: Aplikasi Portal DJP).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara jumlah penerimaan SPT melalui e-filing masih jauh dari jumlah WP yang terdaftar, jadi walaupun hasil dari persentase penyampaian SPT melalui e-filing diatas sudah baik, yaitu dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai, namun melihat dari jumlah WP yang terdaftar masih dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal dari persentase penyampaian SPT melalui e-filing. Masih belum maksimalnya jumlah penyampaian SPT melalui e-filing menunjukkan bahwasanya kepatuhan wajib banyak juga masih kurang, karena jumlah penyampaian SPT melalui e-filing tersebut salah satunya dapat mencerminkan bagaimana kepatuhan wajib pajak yang sebenarnya, dapat dilihat dari target yang ditetapkan oleh DJP yaitu 55.00 %. Dengan jumlah persentase tersebut, jika jumlah penyampaian SPT melalui e-filing dapat ditingkatkan, otomatis persentase kepatuhan wajib pajak juga dapat lebih baik dari persentase yang ditetapkan.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah persentase penyampaian SPT melalui e-filing di DJP sudah baik yaitu sebesar 85.55 % dari target sebesar 82.00 %. Namun jika dibandingkan dengan jumlah WP yang terdaftar di DJP, seharusnya persentase penyampaian SPT melalui e-filing tersebut masih dapat ditingkatkan lagi.
2. Jumlah persentase kepatuhan wajib pajak di DJP sudah baik yaitu sebesar 59.89 % dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 55.00 %.
3. Persentase jumlah kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan agar dapat menaikkan jumlah persentase penyampaian SPT melalui e-filing di DJP Pusat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran – saram sebagai berikut :

1. Sebaiknya target persentase dari kepatuhan wajib pajak lebih di naikan lagi, agar sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan juga hal ini dapat memberikan hal yang lebih baik lagi untuk jumlah persentase penyampaian SPT melalui e-filing di DJP.
2. Sebaiknya DJP Pusat lebih mendorong KPP yang berada dinaungannya untuk memberi pedoman kepada wajib pajak tentang cara memakai *e-Filing* sehingga WP menjadi penasaran untuk menggunakan *e-Filing* sebagai pelaporan SPT Tahunannya.
3. Sebaiknya pihak DJP lebih mendorong KPP yang berada dinaungannya untuk meningkatkan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat baik di kantor instansi pemerintah dan umum, agar nantinya wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang e-Filing serta mengetahui keuntungan dari pelaporan SPT secara online. Selain itu sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui seminar, atau dapat di informasikan melalui media elektronik dan media masa agar dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan e-Filing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, S., & Shobaruddin, M. (2010). Implementasi Progam e-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *JAP*, 807-811.
- Dwi Avianto, G., Mangesti Rahayu, S., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Penerapan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*.
- Kasandra Tumuli, A., J.Sondakh, J., & R.N Wokas, H. (2016). Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*.
- Meisiang, Y., J.Sondakh, J., & D.L Warongan, J. (2018). Analsis Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Nidya Agusti, I. (t.thn.). Analisis Peneeraan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Pada KPP Pratama Gresik Utara.
- Prawiranegara, B. (2013). Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM). *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 1.
- Rosliyati, A. (2014). Analisis Penggunaan E-Filing Untuk Peningkatan Kepatuhan WajiB Pajak. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*.
- Sakti, N. W. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online, Daftar, Bayar, Laporan*. Visimedia.
- Suandy, E. (2001). *Hukum Pajak (5th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, & Damayanti. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Salatiga: Andi.
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: ALVABETA.